



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Firhan Zulfikih;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/10 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gilang RT.025 RW.007 Desa Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Sakti Iman, SH., Sunaryo, SH., dan Agus Junaidi, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. FIRHAN ZULFIKIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan pernafatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa MOCH. FIRHAN ZULFIKIH selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas Rokok ESSE yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 20 (dua puluh) butir Pil berlogo 'LL'
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan No. Simcard : 0895-6067-12626;
 - 1(satu) HP Infinix warna Ungu dengan No. Simcard : 0895-3812-23444; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Nopol : W-4921-VL.Dikembalikan kepada Anak HAFIID IZZARIZKY WIDJAJANTINI P.
5. Menetapkan agar terdakwa MOCH. FIRHAN ZULFIKIH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun memohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materiuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair;

Bahwa Terdakwa MOCH. FIRHAN ZULFIKIH bersama-sama dengan Anak YOGA SYAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak HAFIID IZZARIZKY WIDJAJANTINI PASILAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, 22 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, di halaman parkir Alfamart Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.33 Wib di warung kopi di Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, ketika terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan Anak HAFIID IZZARIZKY WIDJAJANTINI PASILAN Alias HAFIID lalu tiba-tiba terdakwa mendapat pesanan pahe narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. CINDY (DPO) masing-masing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi Anak YOGA SYAPUTRA Alias YOGA via telpon untuk menanyakan kesediaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Karena sabu yang dipesan tersedia, Terdakwa bersama dengan Anak YOGA SYAPUTRA janji bertemu di warung kopi di Desa Pondok Jati Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo. Di perjalanan menuju warung kopi di Desa Pondok Jati Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa berangkat bersama-sama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak HAFIID lalu menuju ke tempat Sdr. BUDI di Ds. Gilang Kecamatan Taman, Kab. Sidoarjo untuk mengambil uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjemput Sdr. CINDY di rumahnya di Ds. Beringin bendo Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor milik Anak HAFIID untuk bersama-sama menemui Anak YOGA.

- Sesampainya di warung kopi yang telah dijanjikan tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Anak YOGA menuju ke rumah saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Ds. Ngelom Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo untuk membeli 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor milik Anak HAFIID sementara Anak HAFIID dengan Sdr. CINDY menunggu di warung kopi di Desa Pondok Jati Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo. Sesampainya di Ds. Ngelom Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak YOGA dan menunggunya di depan gang sementara Anak YOGA menemui saksi SAMSUL untuk membeli 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu lalu paket narkoba tersebut disimpan oleh Anak YOGA di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Anak YOGA. Setelah mendapatkan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Anak YOGA langsung kembali ke warung kopi di Desa Pondok Jati untuk menemui Anak HAFIID dan S dr. CINDY.
- Sesampainya di warung kopi di Desa Pondok Jati, terdakwa langsung mengajak Anak HAFIID, Sdr. CINDY dan Anak YOGA untuk bersama-sama mengantar 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu ke Sdr. BUDI di Ds. Gilang Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo sementara 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu masih disimpan oleh Anak YOGA di saku depan sebelah kanan celana yang Anak YOGA pakai. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Anak HAFIID, Sdr. CINDY dan Anak YOGA bersama-sama menuju ke kos Sdr. CINDY di Perum KBD Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik. Di perjalanan, karena Sdr. CINDY ingin membeli makanan ringan dan ke toilet sehingga terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CINDY, Anak YOGA dan Anak HAFIID berhenti sejenak di Alfamart Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik lalu sekira pukul 05.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan Anak YOGA dan Anak HAFIID sedang menunggu Sdr. CINDY di halaman parkir Alfamart Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik tiba-tiba datang saksi FERY YUNianto, saksi LATIF

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJARIYANTO, Sdr. SAEKAN, Sdr. ACH. ABD. AZIS dan Sdr. FACHRUDIN yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan no. Sim card : 0895-6067-12626 milik terdakwa sementara 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Anak YOGA pakai.

- Bahwa peran terdakwa dalam jual-beli narkoba golongan I jenis sabu adalah menerima pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. CINDY (DPO) sementara peran Anak YOGA adalah mencari dan membelikan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa kepada saksi SAMSUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) sementara peran Anak HAFIID adalah memfasilitasi terdakwa dengan meminjamkan sepeda motor milik Anak HAFIID.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) bungkus rokok dan gratis mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa bersama-sama dengan Anak YOGA dan Anak HAFIID tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 00670/NNF/2021 Tgl. 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 01357/2021/NNF- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MOCH. FIRHAN ZULFIKIH bersama-sama dengan **Anak YOGA SYAPUTRA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak HAFIID

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZZARIZKY WIDJAJANTINI PASILAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, 22 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, di halaman parkir Alfamart Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.33 Wib di warung kopi di Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, ketika terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan Anak HAFIID IZZARIZKY WIDJAJANTINI PASILAN Alias HAFIID lalu tiba-tiba terdakwa mendapat pesanan pahe narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. CINDY (DPO) masing-masing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi Anak YOGA SYAPUTRA Alias YOGA via telpon untuk menanyakan kesediaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Karena sabu yang dipesan tersedia, Terdakwa bersama dengan Anak YOGA SYAPUTRA janji bertemu di warung kopi di Desa Pondok Jati Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo. Di perjalanan menuju warung kopi di Desa Pondok Jati Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa berangkat bersama-sama dengan Anak HAFIID lalu menuju ke tempat Sdr. BUDI di Ds. Gilang Kecamatan Taman, Kab. Sidoarjo untuk mengambil uang pembelian narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjemput Sdr. CINDY di rumahnya di Ds. Beringin bendo Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor milik Anak HAFIID untuk bersama-sama menemui Anak YOGA.
- Sesampainya di warung kopi yang telah dijanjikan tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Anak YOGA menuju ke rumah Sdr. SAMSUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Ds. Ngelom Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo untuk membeli 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor milik Anak HAFIID sementara Anak HAFIID dengan Sdr. CINDY menunggu di warung kopi di Desa Pondok Jati Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo. Sesampainya di Ds. Ngelom Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



rupiah) kepada Anak YOGA dan menunggunya di depan gang sementara Anak YOGA menemui Sdr. SAMSUL untuk membeli 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu lalu paket narkoba tersebut disimpan oleh Anak YOGA di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Anak YOGA. Setelah mendapatkan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Anak YOGA langsung kembali ke warung kopi di Desa Pondok Jati untuk menemui Anak HAFIID dan S dr. CINDY.

- Sesampainya di warung kopi di Desa Pondok Jati, terdakwa langsung mengajak Anak HAFIID, Sdr. CINDY dan Anak YOGA untuk bersama-sama mengantar 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu ke Sdr. BUDI di Ds. Gilang Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo sementara 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu masih disimpan oleh Anak YOGA di saku depan sebelah kanan celana yang Anak YOGA pakai. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Anak HAFIID, Sdr. CINDY dan Anak YOGA bersama-sama menuju ke kos Sdr. CINDY di Perum KBD Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik. Di perjalanan, karena Sdr. CINDY ingin membeli makanan ringan dan ke toilet sehingga terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CINDY, Anak YOGA dan Anak HAFIID berhenti sejenak di Alfamart Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik lalu sekira pukul 05.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan Anak YOGA dan Anak HAFIID sedang menunggu Sdr. CINDY di halaman parkir Alfamart Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik tiba-tiba datang saksi FERY YUNianto, saksi LATIF FAJARIYANTO, Sdr. SAEKAN, Sdr. ACH. ABD. AZIS dan Sdr. FACHRUDIN yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan no. Sim card : 0895-6067-12626 milik terdakwa sementara 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Anak YOGA pakai.
- Bahwa peran terdakwa dalam jual-beli narkoba golongan I jenis sabu adalah menerima pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. CINDY (DPO) sementara peran Anak YOGA adalah mencari dan membelikan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa kepada Sdr. SAMSUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) sementara peran Anak HAFIID adalah memfasilitasi terdakwa dengan meminjamkan sepeda motor milik Anak HAFIID.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan



berupa 1 (satu) bungkus rokok dan gratis mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa bersama-sama dengan Anak YOGA dan Anak HAFIID tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 00670/NNF/2021 Tgl. 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 01357/2021/NNF. seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ferry Yuniarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bersama rekan lainnya melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 17:00 wib di area parkir Alfamart di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saat tertangkap Terdakwa sedang bersama 2 (dua) orang temannya masing-masing bernama Yoga Saputra dan Hafid Izzarizky Widjajantini Pasilan;
 - Bahwa pasca penangkapan dilakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna putih berikut kartu sim nomor 0895606712626 sedangkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu ditemukan saat penggeledahan terhadap temannya bernama Yoga Saputra;

- Bahwa saksi mendengar barang bukti berupa shabu-shabu adalah pesanan Terdakwa yang dibeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (terbilang *empat ratus ribu rupiah*) dan pengakuan Terdakwa yang menggunakan telepon genggam miliknya saat memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Yoga Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya ditangkap sesaat sebelum Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang baru saja diambil atas pesanan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pasca penggeledahan ditemukan benda-benda yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk narkotika jenis shabu-shabu yang baru saja dibeli atas pesanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (terbilang *empat ratus ribu rupiah*);
- Bahwa saksi menyatakan uang yang digunakan untuk membayar narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 17:00 wib saat sedang duduk di area parkir Alfamart di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan perantara saksi Yoga Saputra sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (terbilang *empat ratus ribu rupiah*) yang membeli dari seseorang bernama Samsul Arifin;
- Bahwa Terdakwa menyatakan cara memesan narkotika jenis shabu tersebut menggunakan telepon genggam miliknya yang sudah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00670/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak berkehendak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah telepon gengga merek Samsung warna putih berikut kartu sim dengan nomor 0895606712626;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 17 :00 wib disebuah area parkir Alfamar di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Yoga Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan perantara saksi Yoga Saputra sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (terbilang *empat ratus ribu rupiah*) yang membeli dari seseorang bernama Samsul Arifin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00670/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim barang bukti yang Terdakwa beli benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan resmi mengenai arti dari kata ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kata ini identik dengan kata barang siapa sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal KUHP yang memiliki arti atau pengertian sebagai subyek hukum yang berkedudukan selaku pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Moch. Firhan Zulfikih sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usianya menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku atau pemegang jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut maka hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkoba dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan narkoba berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan resep yang diterbitkannya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan, guna menentukan kompetensi atau hak atau kewenangan individu menyerahkan atau menerima narkoba hanya dapat berdasarkan petunjuk dokter melalui resep yang diterbitkannya. Ketentuan pasal tersebut secara limitatif juga mengatur instansi yang berkompeten terlibat dalam penyerahan narkoba hanya terdiri dari : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum terutama pasca penangkapan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan surat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



perintah kerja dari instansi berkompeten untuk mendistribusikan atau menyerahkan maupun menyimpan sebungkus plastik bening yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00670/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021, barang bukti yang Terdakwa beli dengan bantuan saksi Yoga Saputrapositif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja dari instansi berkompeten berkaitan dengan keberadaan barang bukti tersebut yang tersimpan dalam helm yang Terdakwa kenakan. Atau dengan kata lain Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan adanya kewenangan atau kompetensinya berkaitan dengan barang bukti tersebut. Fakta hukum ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Ferry Yuniarto anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan status sosial atau pekerjaannya adalah pelajar/mahasiswa dan selama menjalankan aktivitasnya tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak membutuhkan dan tidak berkompeten dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* berkompeten memilih dan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan dan apabila terhadap unsur tersebut sudah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak dibuktikan lagi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim atas fakta hukum perkara ini unsur yang paling relevan dipertimbangan adalah membeli;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Yuniarto selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa menerangkan penangkapan tersebut saat sedang duduk-duduk dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi Yoga Saputra dan Hafiid Izzarizky Widjantini. P karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks ini, pasca penangkapan atas diri Terdakwa dan kedua temannya tersebut dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan benda-benda yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam penguasaan saksi Yoga Saputra;

Menimbang, bahwa saksi Yoga Saputra menyatakan keberadaan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang belum diserahkan, saksi ini juga membenarkan dirinya yang membeli narkoba tersebut dari seseorang bernama Samsul Arifin dengan harga Rp 400.000,- (terbilang *empat ratus ribu rupiah*) yang telah dibayar dengan uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas seluruhnya Terdakwa akui dan benarkan dan terkait dengan jenis barang yang dibeli dari saksi Tomy Failani bin Faisul tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00670/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021, barang bukti yang Terdakwa beli dengan bantuan saksi Yoga Saputra positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum mengenai lamanya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan membeli narkoba;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dianggap masih memiliki kesempatan memperbaiki diri dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Firhan Zulfikih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (terbilang satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus bekas Rokok ESSE yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 20 (dua puluh) butir Pil berlogo 'LL'
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan No. Simcard : 0895-6067-12626;
 - 1(satu) HP Infinix warna Ungu dengan No. Simcard : 0895-3812-23444; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Nopol : W-4921-VL.Dikembalikan kepada Anak HAFIID IZZARIZKY WIDJAJANTINI P.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (terbilang *dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis** tanggal **1 Juli 2021** oleh **Ahmad Taufik, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **Fitra Dewi Nasution, SH., MH.,** dan **Sri Sulastuti, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Fitra Dewi Nasution, SH., MH.,

Ttd.//

Sri Sulastuti, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Muhlis, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Gsk